



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 54 Telp.(0271) 593020 Sukoharjo 57511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800 / 3674 / 2012

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat dari :
- Nama : SRI WAHYUNI, SE.
- Penyelenggara : PKBM "SIDO MAKMUR"
- Nomor : 001/PKBM/SM/IV/2012. Tanggal : 15 April 2012
- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan pembinaan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo perlu adanya surat keputusan;
 - bahwa berdasarkan laporan dari kepala UPTD Kecamatan Gatak terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Membaca, dapat diberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - bahwa izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Instruktur Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
9. Instruktur Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada :

Nama PKBM : SIDO MAKMUR.

Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

1. Kejar Paket A Amanah.

2. Kejar Paket B Amanah

3. Kejar Paket C Amanah

4. KBU Srikandi

5. LKP Amalia

6. TBM Al Mira

7. POS PAUD Sido Makmur

8. KB. Al Mira

9. PBA Shabrina

Alamat : Kujon RT 02 RW VI Desa Trosemi

Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

Penanggung jawab edukatif : SRI WAHYUNI, SE

Penyelenggara : SRI WAHYUNI, SE

Nomor Telp/Hp : 081226027050

KEDUA : Tugas dan kewajiban penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan serta menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan ijin penutupan penyelenggaraan apabila dinyatakan penyelenggaraan tersebut sudah tidak efektif atau tidak ada kegiatan lagi;
5. Tidak dibenarkan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diwilayah lain tanpa seijin dari yang berwenang;
6. Tidak dibenarkan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diluar ketentuan yang telah ditentukan dalam surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila bila ada kekeliruan dalam penetapan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 28 Juli 2012

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



[Handwritten Signature]
A. A. BAMBANG HARYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Gatak di Gatak;
 3. Camat Wilayah Gatak di Gatak;
 4. Arsip;
-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

Nomor : 800/3674/2012.

Tanggal : 28 Juli 2012

PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

“SIDO MAKMUR”

**DESA TROSEMI KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Tugas dan Tanggungjawab	Agama	Keterangan
1	SRI WAHYUNI, SE	KETUA	Mengorganisir jalannya Organisasi	Islam	
2	SUDARMANTO, SE	SEKRETARIS	Pengelola Administrasi	Islam	
3	ENDANG PURWANTI, S.Pd	BENDAHARA	Pengelola Keuangan	Islam	
4	SUNARNI, S.Pd	SEKSI PAUD	Pengelola PAUD	Islam	
5	YENI SUSILOWATI, S.Pd	PROGRAM LIFE SKILL	Pengelola Pendidikan Life Skill	Islam	
6	SITI JUWARIYAH, S.Pd	PENYELENGGARA KBU	Pengelola Kelompok Belajar Usaha	Islam	
7	DWI HASTUTI, S.Pd	PENYELENGGARA KEAKSARAAN KESETARAAN	Pengelola Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Islam	
8	SUDARYO, S.Pd	HUBUNGAN MASYARAKAT	Pengelola Informasi, Promosi dan Publikasi	Islam	

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



A. A. BAMBANG HARYANTO